

**REALITA PERWUJUDAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA PENEGAKAN HUKUM (PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LEMBAGA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)**

**<sup>1</sup>Azzahra Meutia Ramadhani,<sup>2</sup>Bagus Ramadi**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [Azzahramutiar23@gmail.com](mailto:Azzahramutiar23@gmail.com), [bagusramadi@uinsu.ac.id](mailto:bagusramadi@uinsu.ac.id)

***Abstract***

*The laws created reflect the role of the state in realizing justice for its people. A good legal state can be seen from its legal structure which involves important principles or principles in creating a law. In Indonesia itself, the principle of legal equality has been implemented and is stated in Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in reality, there are still problems caused by these factors, this is caused by the law enforcement apparatus itself, giving rise to a crisis of public confidence in the law. In the law enforcement process, the law itself is expected to be able to accommodate the alignments and interests of the community. Law enforcement officers must be able to involve good moral demands with conscience and human rights. One solution to realizing the principle of legal equality is through the Restorative Justice process and looking for solution steps related to efforts to restore the crisis of public trust in law enforcement in Indonesia.*

*Keywords: Equality Before The Law, Restorative Justice, Public Trust*

**Abstrak**

Hukum yang diciptakan mencerminkan bagaimana peran negara dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya. Negara hukum yang baik dapat dilihat dari struktur hukumnya yang melibatkan prinsip atau asas penting dalam menciptakan suatu hukum. Di Indonesia sendiri, prinsip persamaan hukum telah diterapkan dan tercantum dalam pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945. Namun realitanya masih terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh faktor tersebut, hal ini disebabkan oleh aparaturnya penegak hukumnya sendiri sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat

terhadap hukum. Dalam proses penegakan hukum, hukum itu sendiri diharap mampu mengakomodasi keberpihakan dan kepentingan kepada masyarakat. parat penegak hukum harus mampu melibatkan tuntutan moral yang baik dengan hati nurani dan sesuai dengan HAM. Salah satu solusi dalam mewujudkan prinsip persamaan hukum ialah melalui proses Restorative Justice serta mencari langkah solutif terkait upaya pemulihan krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Equality Before The Law, Restorative Justice, Kepercayaan Masyarakat

## PENDAHULUAN

*Ubi societas ibi ius*, itulah sebuah adagium yang memiliki arti, “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. Dari motto latin ini, terlihat jelas bahwa antara masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan, yang mana hukum bersifat sebagai penyatu dari berbagi unsur pembentuk masyarakat.<sup>1</sup> Hukum diperlukan sebagai peraturan yang mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat, dan hukum juga memberi batasan terkait hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Singkatnya, hukum berfungsi untuk memperoleh ketertiban atau keteraturan dalam pergaulan hidup. Dan dalam memastikan fungsi-fungsi hukum dapat berjalan dengan baik, maka perlunya upaya penegakan hukum yang sesuai dan berkeadilan. Berbicara perihal upaya penegakan hukum, yang mana berbicara tentang bagaimana proses tegaknya atau berjalannya suatu aturan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau tidaknya penegakan hukum dilihat dari struktur hukum (*restorative justice structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukumnya (*legal culture*). Penegakan hukum yang baik adalah dengan memperhatikan prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum yang ada, salah satunya pada prinsip Equality Before The Law itu sendiri terlaksana. Di Indonesia sendiri, prinsip persamaan hukum ini sudah

---

<sup>1</sup> Ratna Artha Windari, Pengantar Hukum Indonesia, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017) , hal. 1

lama diterapkan. Hal ini tercantum di dalam pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama menurut undangundang. Asas ini menyiratkan pula bahwa hukum tidak pandang bulu, hukum menjunjung tinggi kesetaraan dan juga keadilan. Sebagai aparatur yang melaksanakan langsung prinsip ini, polisi, jaksa, hakim, advokat atau di dalam lembaga penegak hukum lainnya di mana mereka dalam melaksanakan tugasnya harus menjalankan prinsip-prinsip atau asas-asas yang ada, salah satunya dengan asas persamaan hukum, yang mana tidak tebang pilih atau tidak membedakan. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini, masih saja terjadi kasus atau permasalahan yang diakibatkan oleh faktor-faktor komponen penegakan hukum yang buruk terutama pada aparat penegak hukumnya yang dampaknya bisa kita rasakan secara langsung. Sehingga, hal tersebut menimbulkan respon tidak menyenangkan terhadap penegakan hukum yang mana masyarakat menjadi apatis. Hal ini menggambarkan betapa telah terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, terlebih dalam satu tahun terakhir ini. Tidak lain tidak bukan adalah karena aparatur penegak hukumnya sendiri lah yang paling banyak disorot karena masih saja melakukan tebang pilih dalam menjalankan proses penegakan hukum. Dari banyaknya peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus pelanggaran HAM, KKN, atau bentuk pelanggaran lain oleh aparat penegak hukum, atau dari komponen di luar aparat penegak hukum yang juga mengandung unsur tindakan diskriminasi di dalamnya, menggambarkan bahwa penegakan hukum telah diperalat untuk kepentingan penguasa semata dan tidak adanya keadilan sepenuhnya bagi

masyarakat sipil. Dari berbagai hal itulah yang melatarbelakangi saya dalam mengangkat judul esai Realita Perwujudan Asas Equality Before The Law Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Penegakan Hukum (Penerapan *Restorative justice* di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia) yang mana akan saya tulis mengenai bagaimana detail dari realita sepenuhnya tentang penerapan asas persamaan hukum di dalam penegakan hukum Indonesia. Dan di sini akan diulas pula bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap realita tersebut, serta bagaimana pengimplementasian dari metode penyelesaian sengketa hukum melalui proses *Restorative justice* serta mencari langkah solutif terkait bagaimana persamaan hak di mata hukum ini bisa benar-benar termanifestasi dan upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dengan memperhatikan apa yang harus dibenahi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang dimana jenis penelitiannya yaitu normative-yuridis dengan mempertimbangkan hasil dari kuisioner terbuka oleh responden dan juga diambil dari literatur yang ada dari sumber pengetahuan hukum yang dapat dipercaya mengutip pandangan spesialis hukum yang ditemukan dalam bahan referensi terkait. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan case approach yang dimana penelitian ini melakukan penerapan *restorative justice* di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Asas *Equality Before the Law* dalam Suatu Negara Hukum: Realita Penerapannya Hingga Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Equality Before the Law, sebagai salah satu asas hukum modern yang mana merupakan asas yang menjunjung kesetaraan atau adanya persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu tanpa terkecuali. Selain di dalam pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, terdapat pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya: 3 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Yang mana, dalam pasal tersebut pada intinya juga menegaskan soal perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang demi terciptanya hukum yang adil. Asas Equality Before the Law ini dilaksanakan atau diterapkan langsung oleh lembaga atau aparat penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum, tidak boleh adanya tindakan semena-mena yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada empat pilar penegak misalnya, yaitu ada: Hakim, Jaksa, Polisi dan juga Advokat yang di mana, masing-masing dari empat pilar atau keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Kode etik ini berkaitan jelas tentang bagaimana asas Equality Before the Law ini dapat berjalan. Di mana kode etik ini sebagai salah satu limitasi bagaimana aparat penegak hukum harus bekerja demi melindungi dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Dan demi melindungi serta menciptakan keadilan bagi masyarakat, aparat penegak hukum harus tegas, sesuai, dan dalam prosesnya tidak melihat latar atau status sosial para pencari keadilan. Namun, bagaimana realitanya saat ini? Kode etik

memang ada, asas persamaan hukum pun sudah lama ada dan diterapkan, tetapi tidak semuanya terpenuhi. Semakin ke sini hukum semakin diperalat oleh kepentingan penguasa. Tebang pilih sudah menjadi kebiasaan. Hal ini menggambarkan hukum yang 'tumpul ke atas tajam ke bawah'. Para aparat hukum menunjukkan penurunan pada kinerjanya dan tak memunculkan profesionalitasnya. Hal ini bisa kita rasakan bagaimana aparat penegak hukum melakukan diskriminasi terhadap masyarakat kelas bawah. Dan ini telah memperkeruh citra bagi penegak hukum di Indonesia. Dan jika salah satu saja oknum aparat penegak hukum melakukan tindakan semena-mena di luar batas wajar kewenangannya, maka hal ini berimbas pada hukum yang tidak berjalan dengan baik dan dapat menghilangkan kepercayaan pada masyarakat.<sup>2</sup> Dan hal itu terbukti, banyak masyarakat mulai apatis terhadap kesadaran hukum dan enggan untuk bekerja sama dalam memerangi bentuk ketidakadilan. Bisa kita lihat bagaimana di prosesnya, asas persamaan hukum ini tidak diindahkan oleh para aparaturnya. Krisis kepercayaan pun terjadi menghiiasi wajah hukum di Indonesia. Dan akibat dari bentuk tidak kepercayaan itu, masyarakat pun mulai main hakim sendiri. Dalam proses penegakan hukum, hukum itu sendiri diharap mampu mengakomodasi keberpihakan dan kepentingan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Aparat penegak hukum harus mampu melibatkan tuntutan moral yang baik dengan hati nurani dan sesuai dengan HAM. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini, mengapa hal tersebut bertolak belakang pada realita kinerja di lapangan

---

<sup>2</sup> Ali Imron, "Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi". Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 6 No. 1, 2016, 92

<sup>3</sup> 3 Iin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas". Al-Qisthas. Vol. 11 No. 2, 2020, 92.

kebanyakan ini? Bahkan banyak aparat penegak hukum seakan-akan belum memberi akomodasi penuh bagi para pencari keadilan. Lantas, jangan disalahkan bila sudah terjadi krisis kepercayaan. Dan di era pemerintahan Jokowi dua periode ini memberikan banyak catatan pada penegakan hukumnya. Selama pandemi covid-19 terjadi di Indonesia, pemerintah seakan-akan tidak terlalu menghiraukan kinerja aparat penegak hukumnya sembari hanya fokus pada satu titik penanganan covid-19 saja. Langkah yang diambil sudah tepat karena pemerintah bekerja keras untuk fokus pada penanganan covid-19, tetapi bisa dibilang tidak tepat juga karena mereka kurang menghiraukan bagaimana kondisi penegakan hukumnya berjalan. Survei yang dilakukan SMRC pada tanggal 8-16 Desember 2021 yang mana melibatkan 2.420 responden dari minimal usia 17 tahun atau sudah menikah, menunjukkan bahwa sebanyak 26,6 persen warga/responden tersebut menilai buruk atau sangat buruk pada kondisi penegakan hukum di Indonesia tahun ini. Lalu untuk hasil survei juga memperlihatkan bahwa sebanyak 42,3 persen warga menilai baik atau sangat baik. Sementara, sebanyak 26,7 persen menilai sedang dan sebesar 4,5 persen merespon tidak tahu.<sup>4</sup> Walau secara persentase hasil survei warga menilai baik terhadap penegakan hukum cenderung lebih tinggi dibanding yang menilai buruk, hal ini bukan berarti penegakan hukum di Indonesia baik seutuhnya. Dalam 2 tahun terakhir, kasus penegakan hukum tetap mendapatkan persepsi yang buruk dari masyarakat.<sup>5</sup> Banyak kasus terjadi akibat ulah para aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip persamaan hukum. Mereka melakukan tindakan yang bahkan sampai melanggar kode etik itu sendiri. Seperti saja kasus yang baru-baru ini soal Ketika Mbok Minah, seorang nenek tua yang divonis bersalah karena

---

<sup>4</sup> 4Mutia Fauzia, "Survei SMRC: Persepsi Publik terhadap Penegakan Hukum Makin Memburuk"

<sup>5</sup> Ibid

mencuri 3 biji kakao di kebun majikannya dan pada saat yang sama seorang Walikota divonis 6 bulan karena korupsi miliaran rupiah, sejenak kita bertanya, inikah esensi keadilan yang diemban oleh hukum? Beberapa tahun lalu sebuah kasus dikota Palu, Sulawesi Tengah ketika AAL, seorang bocah pelajar SMK ditangkap, dituduh dan diadili mencuri sandal jepit milik seorang anggota polisi. Putusan hakim tunggal Rommel F Tampubolon dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah, yang menilai AAL bersalah dan menyerahkan pembinaannya kepada orangtua. AAL dituduh mencuri sandal jepit merek Eiger nomor 43 milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng. Namun, di persidangan, yang dijadikan alat bukti adalah sandal merek Ando nomor 9,5. Putusan hakim juga tak menyebutkan sandal itu milik Ahmad. Putusan dari hakim Rommel mungkin tak bermasalah secara legal. Namun, mengingat selama ini perlakuan dan vonis yang rendah pada pelaku korupsi, maka putusan itu tidak memenuhi rasa keadilan rakyat. Sedangkan jika kita Apakah keadilan seperti ini yang diinginkan. Bagaimana jika dibandingkan dengan kasus yang menimpa para masyarakat kecil seperti nenek Kasminah yang divonis 1 bulan penjara atas kasus kekerasan pada pekerja, padahal menurut keterangan saksi tidak ada bentuk kekerasan yang terjadi.<sup>6</sup> Ada juga kasus Nenek Asyani pada beberapa tahun yang lalu karena dituduh mencuri batang kayu jati dari Perum Perhutani dan sempat divonis 1 tahun penjara.<sup>7</sup> Dan masih banyak kasus-kasus pada masyarakat kecil yang ketimpangannya terlihat sekali jika dibandingkan dengan vonis oleh para

---

<sup>6</sup> "Tangis Nenek Kasminah Divonis 1 Bulan Penjara atas Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Bangunan", <https://jateng.inews.id/berita/tangis-nenek-kasminah-divonis-1-bulan-penjara-ataskasus-kekerasan-terhadap-pekerja-bangunan> (Diakses 29 November 2023 , Pukul 06.57)

<sup>7</sup> "Nenek Asyani Terdakwa Pencuri Kayu Divonis 1 Tahun Penjara" <https://m.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara> (Diakses 29 November 2023, Pukul 07.23)

koruptor. Hal ini menggambarkan betapa hakim tidak mengindahkan asas persamaan hukum. Yang mana justru masyarakat kecil dijadikan korban kriminalisasi, terkadang juga masyarakat kecil harus melewati proses yang panjang, menyulitkan atau bahkan dengan cara kekerasan. Dan ketika masyarakat meminta hukuman seberat-beratnya bagi para koruptor misalnya, hakim memberikan keputusan tidak rasional, atau bisa dibilang memberi 'diskon' hukuman besarbesaran. Ketika koruptor malah mudah mendapatkan keringanan tetapi hal itu sulit berlaku bagi rakyat kecil yang melakukan kesalahan tidak sebesar atau semerugikam korupsi tetapi hakim enggan memberi keringanan. Padahal diatur dengan jelas bagaimana hakim seharusnya bekerja. Seperti di dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Namun, realitanya masih saja terdapat hakim yang memberi putusan tidak rasional dan cenderung membeda-bedakan. Apakah seperti ini yang diinginkan negara ini? Bukankah terlihat jelas bahwa memang dalam proses penegakan hukum aparat kita masih menggunakan sistem tebang pilih? Seperti inikah penerapan prinsip Equality Before the Law berjalan? Berbagai ketimpangan yang terjadi sudah jelas menggambarkan prinsip persamaan hukum yang tidak terlaksana sepenuhnya. Kasus yang disebutkan tersebut merupakan segelintir dari banyaknya diskriminasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisian sebagai aparat yang dianggap dekat langsung dengan rakyat sehingga rakyat merasakan betul dampak akibat perlakuan yang dilakukan aparat kepolisian, atau mungkin kasus dari jaksa, advokat, hakim atau lembaga penegak hukum lainnya yang masih menjadi perhatian. Melihat banyaknya kasus yang terjadi, memang tidak semua

aparat seperti itu. Namun, karena seperti yang kita tahu jumlahnya sudah banyak sekali aparat yang melakukan tindakan diskriminatif sehingga menciptakan gambaran buruk bagi kinerja aparat penegak hukum itu sendiri.

## **B. Implementasi *Restorative justice* dalam Memperbaiki Wajah Hukum Indonesia**

*Restorative justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan *restorative*. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* memiliki makna yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

*Restorative justice* dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan

pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan

mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Penulis juga berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan, sosialisasi dan juga seminar-seminar maupun metode lainnya tentang pengimplementasian dari sistem *Restorative justice* maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Memulihkan Krisis Kepercayaan Penegakan Hukum di Indonesia**

Melihat realita penegakan hukum di tahun ini, dengan beragam kasus atau permasalahan yang ada, cukup menjadi keprihatinan kita semua. Dari banyaknya permasalahan yang terjadi, menjadi catatan penting tentang bagaimana seharusnya hal ini dibenahi. Indonesia sebagai negara hukum menginginkan hukum ini sendiri dapat berjalan dengan semestinya. Dan salah satu yang kini tengah menyelimuti

wajah hukum di Indonesia adalah tentang krisis kepercayaan yang disebabkan oleh bagaimana masih adanya diskriminasi dalam penegakan hukum kita. Mengingat akan kondisi penegakan hukum yang sedang tidak baik-baik saja, perlunya upaya pemerintah serta aparat penegak hukumnya sendiri untuk kembali memulihkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum di Indonesia. Dan masyarakat tentunya juga harus mau ikut andil, karena menjadi apatis selalu bukanlah sebuah jalan yang tepat. Meskipun rasanya sulit sekali untuk kembali percaya tetapi rasanya jika ini demi mengembalikan citra yang telah buruk dalam penegakan hukum maka mau tidak mau kita sebagai masyarakat juga patut untuk ikut berupaya di dalamnya.

Banyak upaya yang harus dilakukan demi memulihkan kembali penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum sekaligus menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat yang hilang adalah dengan berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Profesionalisme Bagi Aparat Penegak Hukum Terkait Etika dan Moral. Hal ini sangat diperlukan, lantaran pada kenyataannya aparat penegak hukum rentan dalam permainan kotor para penguasa elite. Sudah banyak terjadi bahwa aparat penegak hukum sebagai first hand atau pihak pertama dalam 'menjual' atau memberi akses bagi para elite terutama bagi para koruptor yang berkesempatan 'membeli' hukum. Jual-beli hukum yang banyak terjadi ini, merupakan bentuk ketidakprofesionalitas aparat penegak hukum yang hanya ingin memperkaya diri. Bentuk jual-beli hukum seperti ini misal yang juga memicu robohnya prinsip persamaan di hadapan hukum. Bentuk profesionalisme hukum sendiri ditunjukkan dengan

bagaimana sikap atau perlakuan semestinya aparat penegak hukum yang sesuai dengan kewenangannya dan tidak mencederai nilai-nilai keadilan. Aparat penegak hukum diharap mampu mengemban tugas sesuai dengan kode etik profesi serta moral dengan menggunakan hati nurani dalam bertindak dalam proses mencapai keadilan.

- b) Peningkatan Kinerja Dengan Mengedepankan Transparansi.** Transparansi dibutuhkan mengingat masyarakat perlu tahu bagaimana kinerja aparat penegak hukum berjalan, apakah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak diskriminasi. Hal ini juga memudahkan masyarakat luas serta pemerintah dalam menilai kinerja di lapangan aparat penegak hukumnya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kejujuran dan pertanggung jawaban aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan keadilan.
- c) Perbaikan Substansi di Dalam Undang-Undang/Peraturan Yang Tidak Sesuai.** Perbaikan substansi ini sangat diperlukan yang mana masih saja terdapat aturan atau undang-undang yang memilikisubstansi tidak jelas atau tidak sesuai yang mana hal ini ditakutkan akan bertentangan dengan HAM misalnya atau 11 ditakutkan juga akan menguntungkan pihak tertentu yang mana hal ini menunjukkan dari bagaimana diskriminasi ini terlihat.
- d) Controlling Ketat Dari Pemerintah dan Badan Pengawas Lainnya.** Pengawasan atau perhatian penuh terhadap kinerja aparat penegak hukum diperlukan demi hasil yang memuaskan di lapangan. Hal ini mengingat masih terus saja terjadi pelanggaran dari aparat penegak hukumnya yang

tidak terkontrol. Ini menjadi penting agar selalu mengevaluasi kinerja demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

- e) Pemberian Bantuan Hukum Khususnya Bagi Kaum Marjinal Pemberian bantuan hukum ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta sebagai upaya bantuan perlindungan untuk masyarakat khususnya bagi para kaum marjinal yang buta hukum, bagi mereka yang tidak memiliki biaya untuk membayar proses hukum, serta bagi mereka yang khususnya masyarakat kelas bawah atau yang termarjinalkan yang mengalami diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

Di atas telah dipaparkan upaya yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki wajah penegakan hukum yang saat ini sedang menurun dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Apa yang telah terjadi di saat ini dapat menjadi refleksi tentang bagaimana penegakan hukum semestinya berjalan demi keadilan yang digaungkan. Diharapkan, pada dekade berikutnya dapat adanya perbaikan atau peningkatan kinerja terkhusus dari aparat penegak hukumnya itu sendiri dalam melaksanakan kewenangannya dengan tidak membedakan dan semoga tidak ada lagi pula undang-undang atau peraturan yang tidak jelas tercipta. Perbaikan seperti ini juga membutuhkan dukungan penuh darisemua pihak agar dapat menghasilkan ke arah peningkatan yang lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Equality Before the Law, sebagai salah satu asas hukum modern yang mana merupakan asas yang menjunjung kesetaraan atau adanya persamaan di hadapan hukum bagisetiap individu tanpa terkecuali. Selain di dalam pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, terdapat pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya: 3 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Yang mana, dalam pasal tersebut pada intinya juga menegaskan soal perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang demi terciptanya hukum yang adil.

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restorative justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Melihat bagaimana realita perwujudan asas persamaan hukum ini belum sepenuhnya terpenuhi dibuktikan dengan berbagai pelanggaran atau kasus dalam penegakan hukum yang semakin ke sini, penegakan hukum kita semakin terlihat perburukannya. Hal ini yang akhirnya menimbulkan berbagai dampak termasuk pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang menurun.

Akan tetapi, dari semua permasalahan itu kita perlu mengevaluasi dan memperbaiki lebih terhadap apa yang terjadi pada penegakan hukum kita. Banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki citra penegakan hukum melalui berbagai cara yaitu: peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum; aparat

penegak hukum yang harus mengedepankan transparansi; perbaikan substansi di dalam undang-undang; kontrol ketat dari pemerintah dan masyarakat; serta pemberian bantuan hukum. Dari beberapa upaya tersebut diharapkan penegakan hukum di Indonesia mampu kembali bersih dan terbebas dari bentuk diskriminasi apa pun, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pada penegakan hukumnya sendiri pun mampu kembali pulih.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Fauzia, Mutia. "Survei SMRC: Persepsi Publik terhadap Penegakan Hukum Makin Memburuk".

Imron, Ali. (2016). "Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi". Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 6 No. 1.

Nenek Asyani Terdakwa Pencuri Kayu Divonis 1 Tahun Penjara. <https://m.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara> (Diakses 29 November 2023, Pukul 07.23).

Tangis Nenek Kasminah Divonis 1 Bulan Penjara atas Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Bangunan. <https://jateng.inews.id/berita/tangis-nenek-kasminah-divonis-1-bulan-penjara-atas-kasus-kekerasan-terhadap-pekerja-bangunan> (Diakses 29 November 2023, Pukul 06.57).

- Umirat, Iin Ratna. (2020). "Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas".  
Al-Qisthas. Vol. 11 No. 2.
- Windari, Ratna Artha.(2017). Pengantar Hukum Indonesia. (Depok: PT RajaGrafindo  
Persada).